



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Ikhsan Dzuheldy bin Sirajuddin, Balikpapan, 09 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perum WIKA Tamansari Bukit Mutiara, Blok M9, No. 17, RT. 09, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Novia Dwi Puspita Sari binti Supariyanto, Balikpapan, 19 November 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Gg. Tumaritis Jalan MT Haryono, RT. 42, No. 116, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 April 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota/kab Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 0356/009/IV/2019, tanggal 30 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman Pemohon di Perum Wika Tamansari Bukit Mutiara Blok M9 No. 17 RT. 09, Kel. Gn. Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota/kab Balikpapan/, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta maaf dan ingin memperbaiki keadaan namun tidak berarti apa-apa dikarenakan Termohon masih sakit hati/dendam dengan tindakan yang pernah dilakukan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



8. Bahwa atas tindakan yang pernah dilakukan Pemohon tersebut, sulit rasanya bagi Termohon untuk memaafkan sehingga Pemohon merasa tidak dapat lagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Ikhsan Dzuheldy bin Sirajuddin)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Novia Dwi Puspita Sari binti Supariyanto)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0356/009/IV/2017, tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan
Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (P.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Juliana Dwi Cahyanti binti Sirajuddin, umur 25 tahun, agama Islam, adalah kakak Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Riszky Rislani binti Sirajuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kakak pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 1 tahun lamanya;

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan
Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ikhsan Dzuheldy bin Sirajuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Novia Dwi Puspita Sari binti Supariyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan
Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10Putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)